



# LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2018



**Jl.Sultan Hasanudin Tantui-Ambon**

**[www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan-Nyalah kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tradisi pelaporan tidak bisa hanya bertahan dalam bentuk yang sangat sederhana, penggunaan sistem (teknologi informasi) yang semakin kedepan menuntut peningkatan bentuk-bentuk pelaporan dinamis dan akuntabel atas setiap kinerja yang dilakukan.

Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru, selain itu berbagai data melalui website termasuk perkara yang sudah diputus juga di tampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal dan berintegritas dalam lingkungan lembaga Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban publik atas seluruh pekerjaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan berpedoman kepada rencana strategis, program kerja, dan indikator keberhasilan yang telah dicapai pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya. Sekalipun belum memenuhi harapan kita semua, kami yakin hal ini merupakan sebuah prestasi besar yang telah dicapai.

Demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Tahunan di tahun mendatang segala saran konstruktif, kami harapkan, Pimpinan Satuan atas dapat memberikan arahan dan pembenahan sehingga organisasi yang kami pimpin dapat melaksanakan Program sesuai harapan.

Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi pekerjaan kita di masa datang Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya.

Ambon, Desember 2018  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PROFIL PENGADILAN .....	1
B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN .....	3
<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI.</b>	
A. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	8
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .....	11
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .....	12
- Sidang Keliling .....	14
<b>BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN</b> .....	16
<b>A. SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	17
1. Data Pegawai .....	18
2. Mutasi .....	21
3. Promosi .....	23
4. Pendidikan dan Pelatihan .....	24
5. Pensiun .....	26
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA</b>	
1. Jumlah sisa perkara yang diputus .....	27
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	28
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	30
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara .....	30
5. Rasio Perkara terhadap Majelis .....	31

<b>C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA .....</b>	<b>31</b>
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana .....	31
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki .....	32
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana .....	34
4. Penghapusan Sarana dan Prasarana .....	34
<b>D. PENGELOLAAN KEUANGAN .....</b>	<b>34</b>
1. DIPA Dari BUA (DIPA 01) .....	35
2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05) .....	37
3. Keuangan dari Perkara .....	37
<b>E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP .....</b>	<b>38</b>
- Publikasi Perkara .....	39
<b>F. REGULASI TAHUN 2017 .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV PENGAWASAN</b>	
<b>A. INTERNAL .....</b>	<b>42</b>
<b>B. EVALUASI .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>45</b>
<b>B. REKOMENDASI .....</b>	<b>45</b>

**Lampiran-lampiran.**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. PROFIL PERADILAN.**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dala lingkungan Peradilan Umum, Lingkunga Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa “Peradilan Militer mempunyai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon yang semula merupakan Pengadilan Militer Type B telah berubah menjadi Pengadilan Militer Type A, yang memeriksa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua ( Prada) sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pada tanggal 5 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon. Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya sengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Pasifik  
Sebelah Barat : Pulau Sulawesi  
Sebelah Selatan : Pulau Banda  
Sebelah Timur : Provinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-18 Ambon membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai

dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi pengadilan Militer III-18 Ambon : "Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung".

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## **B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN.**

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Tahunan tahun 2018 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2019.

Laporan Tahunan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun anggaran 2018.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2018 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2018, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.



## **BAB II STRUKTUR ORGANISASI**

### **A. STRUKTUR ORGANISASI.**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dan bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.

2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,

Terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis.
- b. Fungsional Pustakawan.
- c. Fungsional Pranata Komputer.
- d. Fungsional Bendahara.

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu PNS dan Prajurit TNI.


Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.


2. Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
3. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
4. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/c dengan jenjang pendidikan SMA.
6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon digambarkan seperti di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
PERIODE 01 JANUARI 2018 s/d 15 OKTOBER 2018**



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
PERIODE 10 NOPEMBER 2018 s/d 31 DESEMBER 2018**



## 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya mencapai hasil yang terbaik, perlu dibuat SOP sebagai suatu sistem yang akan memandu proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Diharapkan SOP ini dapat menjadi acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.

SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dan telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang mendukung serta merujuk pada elemen ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. SOP tersebut telah disusun ulang dan berlaku efektif pada tanggal 2 April 2018. SOP yang telah disusun bukan merupakan aturan yang bersifat mati, namun bisa diubah disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi, missal perubahan tujuan, kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi. Perubahan yang dilakukan atas SOP wajib dicatat dalam suatu tabel yang memuat tentang riwayat perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2018 belum ada SOP yang dievaluasi.

Secara garis besar, SOP di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini

Tabel II. 1. SOP Kepala Pengadilan

<b>SOP Kepala Pengadilan.</b>	
1.	SOP Penyusunan Renstra
2.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
3.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan
4.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan
5.	SOP Informasi Publik
6.	SOP Pelayanan Pengaduan
7.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan
8.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan
9.	SOP Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI
10.	SOP Penyusunan LKjIP
11.	SOP Penetapan Penunjukan Hakim
12.	SOP Penetapan Perpanjangan Penahanan
13.	SOP Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama
14.	SOP Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Tabel II. 2. SOP Wakil Kepala Pengadilan

<b>SOP Wakil Kepala Pengadilan</b>	
	SOP Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf tentang Promosi, Jabatan UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, BPJS dan CUTI.

Tabel II. 3. SOP Kelompok Hakim Militer.

<b>SOP Hakim</b>	
1.	SOP Penetapan Hari Sidang
2.	SOP Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama
3.	SOP Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin
4.	SOP Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama

Tabel II. 4. SOP Sekretaris.

<b>SOP Sekretaris</b>	
1.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran.
2.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
3.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan.
4.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Perpustakaan.
6.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan.

Tabel II.5. SOP Panitera.

<b>SOP Panitera</b>	
1.	SOP Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama
2.	SOP Penunjukkan Panitera Pengganti

Tabel II.6. SOP Panitera Muda Pidana

<b>SOP Panitera Muda Pidana</b>	
1.	SOP Penanganan Registrasi Perkara
2.	SOP Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana
3.	SOP Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana
4.	SOP Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana
5.	SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana
6.	SOP Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana
7.	SOP Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana

Tabel II.7. SOP Panitera Muda Hukum

<b>SOP Panitera Muda Hukum</b>	
1.	SOP Pembuatan Laporan Bulanan
2.	SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3.	SOP Pembuatan Laporan Semester
4.	SOP Pembuatan Laporan Tahunan
5.	SOP Penanganan Papan Data Perkara
6.	SOP Pengarsipan Berkas Perkara
7.	SOP Pelayanan Informasi
8.	SOP Layanan Pengaduan

Tabel II.8. SOP Panitera Pengganti

<b>SOP Panitera Pengganti</b>	
1.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama
2.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Tabel II.9. SOP untuk Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

<b>SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan</b>	
1.	SOP Penyusunan Program dan anggaran tahun berikutnya.
2.	SOP Penyusunan Pagu Indikatif
3.	SOP RKA-KL
4.	SOP Revisi DIPA dan POK
5.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan
6.	SOP Penyusunan Laporan LKjIP
7.	SOP SIPP
8.	SOP Backup SIPP
9.	SOP Pemeliharaan Website
10.	SOP Pengisian/Pembaharuan Konten Website

Tabel II-10. SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

<b>SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</b>	
1.	SOP Pengelolaan Surat Dinas
2.	SOP Bezeting (Inventarisasi Pegawai)
3.	SOP Daftar Urut Kepangkatan
4.	SOP Kenaikan Gaji Berkala
5.	SOP Pembuatan Keputusan dan Surat Perintah
6.	SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
7.	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
8.	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat TNI
9.	SOP Pembuatan Daftar Penilaian (DAPEN)
10.	SOP Update Data SIKEP
11.	SOP Pengusulan Pensiun Personel TNI dan PNS
12.	SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
13.	SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan dan Penyempahan Menduduki Jabatan.
14.	SOP Rekapitulasi Absen
15.	SOP Permohonan Cuti
16.	SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG dan KARSU/KARSU
17.	SOP Penyelesaian Pembuatan KP4

Tabel II-11. SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

<b>SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</b>	
1.	SOP Penanganan Surat Masuk
2.	SOP Penanganan Surat Keluar
3.	SOP Pelaksanaan Kebersihan
4.	SOP Pelaksanaan Tugas Piket dan Security
5.	SOP Pengelolaan Perpustakaan
6.	SOP Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas
7.	SOP Pengelolaan Barang Persediaan Alat Tulis Kantor
8.	SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal
9.	SOP Laporan aplikasi Barang Persediaan
10.	SOP Pengelolaan Barang Milik Nnegara
11.	SOP Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA
12.	SOP Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN (KPKNL)
13.	SOP Laporan Simak BMN
14.	SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP
15.	SOP Rekonsiliasi Laporan SAIBA
16.	SOP Laporan SAIBA
17.	SOP Akuntansi dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual
18.	SOP Konfirmasi Setoran Pajak dan Pengembalian Belanja
19.	SOP Laporan Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran
20.	SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
21.	SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
22.	SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja
23.	SOP Laporan Saldo Rekening
24.	SOP Back Up Data Aplikasi
25.	SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
26.	SOP Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran

## 2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja yang telah diatur dalam peraturan Kepala BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja.

Penilaian prestasi kerja ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan system karir yang dititik beratkan pada system prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati.

Penilaian kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SKP dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja dengan bobot nilai 40%.



Walaupun peraturan yang berlaku hanya mewajibkan penyusunan SKP untuk PNS, namun dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon seluruh PNS dan personel Militer diwajibkan untuk menyusun SKP, dimana SKP untuk personel Militer akan menjadi dasar penyusunan Daftar Penilaian (Dapen) yang merupakan salah satu format penilaian kerja untuk personel Militer. Penyusunan SKP dilakukan mulai awal tahun anggaran yaitu bulan Januari 2018 dan diakhiri di bulan Desember 2018, dimana diakhir bulan tersebut dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai.

Hasil penyusunan SKP di Pengadilan Militer III-18 Ambon ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel II.11. DAPEN Personel Militer danSKP PNS Dilmil III-18 Ambon.

No.	Nama	Jabatan	Nilai Tahun 2018	Keterangan
1.	Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si	Kepala Pengadilan	86,00	
2.	Letkol Sus Mirtusin, S.H.,M.H	Hakim	84,9	
3.	Mayor Chk Abdul Halim, S.H.,M.H	Hakim	84,35	
4.	Mayor Chk Surya Saputra, S.H.,M.H	Hakim	84,35	
5.	Mayor Chk Zulkopli, S.H.,M.H	Panitera	84	
6.	Kapten Chk Heri Pujiantono, S.H.	Sekretaris	83,90	
7.	Lettu Chk Adrianus, S.H.	Panmud Pidana	83,80	
8.	Lettu Chk Andre Jaguar, S.H.	-		BP
9.	Serda (K) Fauziah Astuti		82,7	
10.	Asis, S.Kom.,S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.	89,33	
11.	Rachel A. Patty, S.H.	Kasubbag PTIP	89,95	
12.	Hendry D. Muskita, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	89,37	
13.	Nova Kartika Sari, S.Pd.,S.H.	Staf		BP
14.	Rina D.J. Wattimury, S.H.	Staf	88,87	
15.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Staf	88,73	
16.	Richardo Thenu	Staf	89,10	
17.	Stany Raprap	Staf	88,68	
18.	Rio Matauseja, S.H.	Staf	88,72	
19.	Nova Prihastuti	Staf	88,75	
20.	M. Pahlevi Lestaluhu	Staf	89,11	
21.	Fiere G. Harindah	Staf	89,53	

## B. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintah. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintah untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Bahwa pada bulan Juli 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan Audit Eksternal dalam rangka sertifikasi International Organization For Standardization/ISO 9001:2015 dari National Quality Assessment/NQA Indonesia.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

- a) Kepemimpinan (leadership);
- b) Perencanaan Strategis (Strategic Planning);
- c) Fokus Pelanggan (Customer Focus);
- d) Sistem Dokumentasi (Document System);
- e) Manajemen Sumber Daya (Resource Management);
- f) Manajemen Proses (Process Management);
- g) Hasil Kinerja (Performance Result).

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik. Dengan hasil dan temuan tersebut, tim Auditor dari NQA Indonesia menyatakan bahwa "Pengadilan Militer III-18 Ambon telah LULUS sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015".

Gb. I.1. FOTO SERTIFIKAT ISO



Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Data Survei kepuasan masyarakat yang masuk sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar 86,24% dan berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval : 81,26 - 100,00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel II.12 Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,353	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,400	Sangat Baik	6
3.	Waktu Pelayanan	3,220	Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,633	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,527	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,600	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,547	Sangat Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	3,280	Sangat Baik	8
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,487	Sangat Baik	5

- Sidang Keliling.

Salah satu usaha mempercepat penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan 2 (dua) kali sidang keliling, dari 14 perkara yang direncanakan namun dapat memutus 12 perkara atau 85,71%.

Kegiatan sidang keliling ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain:

- Lokasi Kesatuan Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- Saksi-saksi yang banyak dan atau sulit untuk dihadirkan ke ruang sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel II.13 Sidang Keliling.

No	Tempat Tanggal, bulan, tahun	Jumlah perkara yang disidangkan	Jumlah perkara putus	Biaya Sidang
1.	PN. Ternate, 12 Februari 2018 s/d 14 Februari 2018.	6 perkara	4 perkara	Rp. 35.766.000,-
2.	PN Saumlaki, 25 Mei 2018 s/d 28 Mei 2018	8 perkara	8 perkara	Rp. 45.078.000,-

Tabel II.14 Data Dana Sidang Keliling.

No.	Pagu DIPA	Total Realisasi		Sisa Dana
1	2	3		4
	Rp. 81.500.000	Rp. 80.844.000,-	99,19%	Rp. 656.000,-

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. Bentuk akses fisik lainnya yaitu diberikannya salinan putusan kepada Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya mendukung terlaksananya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam tujuan reformasi birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan. 8 (delapan) perubahan ini diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk diselenggarakan di masing-masing lembaga. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup 8 (delapan) area perubahan tersebut. Dalam tahun 2018 program dan kegiatan dimaksud adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.1 Pelaksanaan 8 Area Perubahan

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Perubahan
1.	Mental Aparatur (Manajemen Perubahan mainnset dan culturest)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbangun kesamaan persepsi komitmen dan konsiten pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dilmil III-18 Ambon melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.</li> <li>• Terjadi peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran baik pada saat apel pagi dan siang maupun melalui data absensi secara manual maupun menggunakan finger print.</li> <li>• Telah terbangun kesadaran Pegawai untuk datang dan pulang tepat waktu, serta meminta ijin dan melaporkan keberadaannya saat tidak berada di kantor ketika jam kantor.</li> <li>• Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> </ul>
2.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dan telah rutin melaporkan hasil pengawasan.</li> <li>• Telah tersedia sarana pengaduan baik melalui formulir pengaduan maupun melalui email.</li> <li>• Telah dilaksanakan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
3	Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memasang papan pemberitahuan/banner yang berhubungan dengan penyelesaian perkara</li> <li>• Seluruh Hakim telah rutin menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)</li> <li>• Kinerja Hakim dan Panitera telah rutin dilaporkan kepada satuan atas dan tercantum pula dalam website.</li> <li>• Proses penyelesaian perkara telah terekam dalam aplikasi SIPP.</li> <li>• Pengadaan barang dan jasa telah dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).</li> <li>• Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)</li> <li>• Telah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> <li>• Telah rutin menyampaikan laporan keuangan dan telah melakukan rekonsiliasi.</li> </ul>
4	Kelembagaan (Organisasi)	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah diterapkan struktur organisasi baru sesuai Perma 7/2015</li> <li>• Telah melaksanakan fungsi sebagai Pengadilan yang menyelesaikan persidangan di tingkat pertama</li> <li>• Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan satuan-satuan lain penyelesaian perkara.</li> </ul>

No	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Perubahan
5	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) pelaksanaan kerja pada masing-masing unit kerja.</li> <li>• Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> </ul>
6.	SDM Aparatur	SDM aparatur yang berintegrasi. Netral, kompeten, kapabel professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>• Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat, peatihan dan bimtek sesuai dengan jabatan dan tugasnya.</li> <li>• Para pegawai telah hadir dan bekerja sesuai aturan yang berlaku</li> <li>• Memberikan ijin kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi.</li> </ul>
7.	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melaksanakan proses persidangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Telah melaksanakan prose belanja dalam bidang keuangan sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
8.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersedia kotak saran dan pengaduan</li> <li>• Telah tersedia website yang berisi informasi-informasi seputar tugas dan fungsi pengadilan</li> <li>• Menerima dan membantu para mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di Dilmil III-18 Ambon</li> <li>• Melaksanakan sidang keliling untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.</li> </ul>

Seluruh program dan kegiatan diatas merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengelolaan organisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon secara berkesinambungan di berbagai bidang.

## A. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah tersediannya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkup Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu 9 (sembilan) personel Militer (Prajurit TNI), 12 (dua belas) PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 9 (sembilan) PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Berdasarkan Struktur Organisasi yang telah tercantum di Bab II Gambar II.2 Laporan Tahunan 2018 ini, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon, terutama untuk personel Militer dan PNS, tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi lagi dalam bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.

Sedangkan untuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) belum termasuk ke dalam Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dalam struktur organisasi, walaupun adanya PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) juga menunjang kinerja dan tugas pokok Pengadilan Militer III-18 Ambon. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon ditunjukkan dalam tabel berikut:

### 1. DATA PEGAWAI.

Tabel III.2 Data Pegawai


No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	3 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Pidana	1 Orang
7	Panmud Hukum	-
8	Panitera Pengganti	-
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	4 Orang
13	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
14	Staf Subbag Umum dan Keuangan	2 Orang
15	Staf Kepaniteraan	4 Orang

#### a. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin.

Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 6 (enam) orang pegawai berjenis kelamin perempuan.

Tabel III.3. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Staus Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Militer	8	1
2.	PNS	7	5
3.	PPNPN	9	-
Jumlah		24	6




Adapun ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 9 (sembilan) orang personil militer, 12 (dua belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN.

Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.4. Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Militer	9	
2	PNS	12	
3	PPNPN	9	
Jumlah		30	



**b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.**

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Kolonel, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Kolonel, 3 (tiga) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 2 (dua) orang berpangkat Letnan Satu, dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan Dua.


Untuk PNS terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Penata Tk.I, 3 (tiga) orang berpangkat Penata, 3 (tiga) orang berpangkat Penata Muda Tk.I, 3 (tiga) orang berpangkat Penata Muda dan 2 (dua) orang berpangkat Pengatur Tk.I Sedangkan untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan.

Tabel III.5. Data Pegawai berdasarkan Pangkat

Militer


No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	1	
3	Mayor	3	
4	Kapten	1	
5	Letnan Satu	2	
6	Sersan Dua	1	
Jumlah		9	





- PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	1	
2	Penata	3	
3	Penata Muda Tk.I	3	
4	Penata Muda	3	
5	Pengatur Tk.I	2	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	




c. **Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.**

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

- Militer : 5 (lima) orang berjenjang pendidikan S-2, 3 (tiga) orang berjenjang pendidikan S-1 dan 1 (satu) orang berjenjang pendidikan SMA.
- PNS : 9 (sembilan) orang berjenjang S-1 dan 3 (tiga) orang berjenjang SMA
- PPNPN : 6 (enam) orang berjenjang S-1 dan 3 (tiga) orang berjenjang SMA.

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.6. Data Pegawai berdasarkan pendidikan.




d. **Data Pegawai berdasarkan Usia.**

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berusia antara 41 – 50 tahun. Pada rentang usia tersebut didominasi oleh Perwira, PNS dan PPNP. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

- Usia 20 – 30 tahun : 6 (enam) orang
- Usia 31 – 40 tahun : 11 (sebelas) orang
- Usia 41 - 51 tahun : 13 (tiga belas) orang

- Tabel III.7. Data Pegawai berdasarkan usia.



Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

**2. MUTASI.**

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

a. **Mutasi Masuk.**

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan tertentu dan juga untuk menambah SDM.

Selama tahun 2018 terdapat 4 (empat) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.8. Data Mutasi Masuk Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H. Penata Tk.I III/c /	BP Staf Kepegawaian	Sprin/46/VIII/2017 21 Agustus 2017.	21-08-2017
2.	Mirtusin, S.H.,M.H Letkol Sus/520881	Pokkimmil Gol V	Sprin/245/KP.04.6/VIII/ 2018 31 Agustus 2018	29-10-2018
3.	Abdul Halim, S.H.,M.H Mayor Chk/11020014330876	Pokkimmil Gol V	Sprin/245/KP.04.6/VIII/ 2018 31 Agustus 2018	29-10-2018
4.	Zulkopi, S.H., M.H Mayor Chk/ 11060002741279	Panitera.	Sprin/2840/KP.04.6/IX/ 2018 28 September 2018	27-11-2018
5.	Adrianus, S.H. Lettu Chk/21960347511275	Panmud Pidana	Sprin/2840/KP.04.6/IX/ 2018 28 September 2018	10-12-2018

b. **Mutasi Keluar.**

Dalam tahun 2018 terdapat 5 (lima) pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk penempatan atas jabatan tertentu di Pengadilan lain.

Tabel III.9 Data Mutasi keluar Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk/ 2910030360772	Pokkimil Gol VI	Sprin/245/KP.04.6/VIII/2018 31 Agustus 2018	28/09/2018
2.	Sahrul, S.H. Mayor Chk/11980031941273	Pokkimil Gol VI	Sprin/245/KP.04.6/VIII/2018 31 Agustus 2018	08/10/2018
3.	Puspayadi, S.H. Letkol Chk/522960	Waka Dilmil	Sprin/247/KP.04.5/VIII/2018 31 Agustus 2018	22/10/2018
4.	Rudi Serka/21040040371181	Babantera	Sprin/206/KP.04.5/VII/2018 31 Agustus 2018	16/11/2018
5.	Tamrin, S.H. Kapten Chk/21960347280475	Panitera	Sprin/2840/KP.04.6/IX/ 2018 28 September 2018	23/11/2018

### 3. PROMOSI.

Promosi merupakan salah satu media agar organisasi dapat melakukan regenerasi, Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Dilingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

#### a. Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2018, terdapat 6 (enam) orang Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat, Secara rinci diuraikan dalam table berikut:

Tabel III.10. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai.

No.	Nama/Nrp/Nip	Pangkat/Golongan Baru	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Immanuel P Simanjuntak, S.H.,M.Si	Kolonel Sus		01-04-2018
2.	Asis, S.Kom.,. S.H	Penata TK.I	Miltama/49/KP 04.1/IV/2018	02-04-2018
3.	Musa John Maaturwey, S.H.	Penata Muda TK.I	Miltama/41/KP 04.1/IV/2018	02-04-2018
4.	Richardo Thenu	Penata Muda TK.I	Miltama/42/KP 04.1/IV/2018	02-04-2018
5.	Gouberven Harindah Fiere G	Pengatur TK.I	Miltama/43/KP 04.1/IV/2018	02-04-2018
6.	Muhamad Pahlevi Lestaluhu	Pengatur TK.I	Miltama/44/KP 04.1/IV/2018	02-04-2018

**b. Kenaikan Jabatan.**

1) Letkol Chk Puspayadi, S.H. NRP 522960 Wakil Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, dipromosikan untuk menduduki jabatan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Dirbinganismil MARI Nomor: 904/Djmt.2/ Ratgas/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

2) Mayor Chk Nanang, S.H. NRP 2910030360772 Pokkimmil Gol VI Pengadilan Militer III-18 Ambon, dipromosikan untuk menduduki jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Surat Keputusan Dirbinganismil MARI Nomor:894/Djmt.2/Ratgas/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

**4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.**

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi.

Beberapa Diklat yang telah diikuti adalah:

Tabel III.11 Daftar Diklat Pegawai.

No.	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Pembinaan dan Sosialisasi Perma No. 7, 8 dan 9 tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017.	Dilmilti III Surabaya	Surabaya, 11 Januari 2018	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.
2.	Assesment Test, tes Samapta terpusat dan evaluasi hasil Rikkes	Mabes TNI	Mabes TNI AU Jakarta, 23 Januari s/d 25 Januari 2018.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak. S.H.,M.Si
3.	Seleksi Calon Siswa Susjabkimmil	Mabes TNI	Makassar 26 Januari 2018	- Mayor Chk Nanang Subeni, S.H. - Mayor Chk Sahrul, S.H.

1	2	3	4	5
4.	Sosialisasi penyampaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil program kerja terkait dengan LKJIP	Dilmilti III Surabaya	Surabaya, 30 Januari 2018	- Rachel A Patty, S.H - Stany Raprap, S.H.
5.	Pembinaan dan Rapat Koordinasi	Ditjen MARI Badilmiltun	Jakarta, 27 Februari s/d 02 Maret 2018.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.
6.	Pendidikan Susjabkimmil	Ditjen MARI Badilmiltun	Jakarta, 01 Maret 2018.	- Mayor Chk Nanang Subeni, S.H. - Mayor Chk Sahrul, S.H.
7.	Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke- 65 Tahun 2018.	Kadilmiltama	Jakarta, 20 Maret 2018	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.
8.	Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun	Jakarta, 21 Maret s/d 23 Maret 2018.	- Kapten Chk Tamrin, S.H. - Rina Deby Wattimury, S.H.
9.	Penunjukan Tim Pemeriksa/Uji pendukung dan pembinaan Cata PK TNI AD Gelombang I T.A 2018	Pangdam XVI/Pattimura	Rindam XVI/PTM Ambon, 6 April 2018	Lettu Chk Andre Jaguar, S.H.
10.	Bimtek Administrasi Panitera Peradilan Militer	Ditjen MARI Badilmiltun	Surabaya 11 April s/d 13 April 2018.	Kapten Chk Tamrin, S.H.
11.	Bimtek bagi Hakim	Ditjen MARI Badilmiltun	Yogyakarta 25 April s/d 27 April 2018.	Mayor Chk Surya Saputra, S.H.,M.H.
12.	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Tingkat banding dan Hakim Pengawas bidang Tingkat pertama se wilayah Maluku dan Maluku Utara.	Bawas MARI	Ambon 03 Mei s/d 05 Mei 2018.	- Letkol Chk Puspayadi, S.H. - Mayor Chk Surya Saputra, S.H., M.H.
13.	Seleksi tingkat pusat calon Bintara PK TNI AD sebagai Panitia Pusat.	Pangdam XVI/ Pattimura	Ambon, 21 Agustus s/d 28 Agustus 2018.	Lettu Chk Andre Jaguar, S.H.
14.	Diklat Pimpinan Angkatan XVI-XV TA. 2018.	Badiklat MARI kumdil	27 Agustus 2018	Letkol Chk Puspayadi, S.H.
15	Pembinaan di lingkungan Peradilan Militer dan TUN	Ditjen MARI Badilmiltun	Denpasar Bali 9 September s/d 12 September 2018	Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.

1	2	3	4	5		
16.	Diklat Teknis	Kepemimpinan	Ditjen MARI	Badilmiltun	Manado, 5 November s/d 9 November 2018.	Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si.
17.	Diklat Teknis	Kepemimpinan	Ditjen MARI	Badilmiltun	Surabaya, 26 November 2018 s/d 30 November 2018	Letkol Sus Mirtusin, S.H.,M.H.

## 5. Pensiun.

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Dalam tahun 2018 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

## B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan, sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum.

Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara, sebagaimana tercantum dalam BAB II laporan tahunan tahun 2018 ini.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal Penetapan Hari Sidang, maupun tepat waktu

dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id), dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat bebas.

#### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki sisa perkara dari tahun 2016 sebanyak 17 perkara, dan 17 perkara tersebut telah diputus pada tahun 2018. Sehingga persentase jumlah sisa perkara tahun 2017 yang diputus pada tahun 2018 adalah mencapai 100%.

Dari sisa 17 perkara tahun 2017 kemudian menerima perkara masuk sebanyak 179 perkara yang terdiri dari 119 perkara kejahatan dan 60 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 sebanyak 196 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyelesaikan 183 perkara yang terdiri dari 123 perkara kejahatan, dan 60 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sebanyak 13 perkara. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2018 sebagai berikut : 10 perkara In absentia yang belum memenuhi ketentuan untuk di putus, 1 perkara pencabulan register tanggal 22 November 2018 dan 2 perkara KDRT baru dlimpahkan dari Otmil IV-19 Ambon pada tanggal 27 Desember 2018.

Dari perkara-perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Tabel III-14. Klasifikasi perkara.

No.	Klasifikasi	Jumlah
1.	Desersi	60
2.	Illegal Logging	2
3.	Insubordinasi	1
4.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	1
5.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	1
6.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4
7.	Kekerasan terhadap orang/barang	1
8.	Melawan Atasan	2
9.	Menggugurkan kandungan	1
10.	Minyak dan Gas Bumi	2
11.	Narkotika Gol I	2
12.	Pelanggaran Lalin	60
13.	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	1



No.	Klasifikasi	Jumlah
14.	Pelanggaran Susila	13
15.	Pemalsuan Surat	1
16.	Pembunuhan	4
17.	Pencurian	3
18.	Penganiayaan	4
19.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	1
20.	Penggelapan	1
21.	Pengrusakan	2
22.	Penipuan	4
23.	Perkawinan Ganda	1
24.	Perlindungan anak	1
25.	Perzinahan	3
26.	Senjata api	1
27.	Tidak hadir tanpa ijin	1
28.	Lain-lain	1
<b>Jumlah</b>		179

## 2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

Menunjuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut di putus.

Dalam Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang penyelesaian perkara In Absentia disebutkan bahwa terdapat perkara In Absentia yang dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah.

Dalam tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat menyelesaikan 183 perkara. Dari 183 perkara tersebut, 160 perkara yang diputus tepat waktu, dan 23 perkara yang diputus tidak tepat waktu. 23 perkara dimaksud adalah perkara In Absentia.

Kendala-kendala yang mengakibatkan perkara yang diputus tidak tepat waktu adalah karena:

- Lamanya menunggu jawaban panggilan untuk perkara In Absentia,
- Seringnya jadwal persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti oleh Kadilmil dan Hakim Militer.

- Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau alasan lainnya.
- Seringnya Oditur menunggu Rencana Tuntutan dari Orjen TNI.

Tabel III.16 Laporan monitoring putusan perkara.

No.	< 3 bulan	4 - 5 bulan	6 - 12 bulan	>12 bulan	Keterangan
	132	28	23	0	

### 3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

- a. Putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 telah memutus sebanyak 183 perkara yang terdiri dari 123 perkara kejahatan dan 60 perkara Pelanggaran.

Dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 162 perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

- b. Putusan Banding yang tidak mengajukan Kasasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 telah menerima 13 putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 13 Putusan banding tersebut 7 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, dan 6 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

- c. Putusan Kasasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 telah menerima 15 putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 15 Putusan Kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

### 4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara.

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan.

Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.

Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2018 sejumlah 196 perkara, sedang perkara yang putus sejumlah 183 perkara.

Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar **93,36%**. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan baik.

#### **5. Rasio Perkara terhadap Majelis.**

Rasio perkara terhadap Majelis adalah menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 2 Majelis Hakim yang bersidang sepanjang tahun 2018, sedang perkara yang diputus sejumlah 182 Perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap Majelis adalah 183 : 2 artinya 1 Majelis Hakim memeriksa sekitar 91 perkara dalam satu tahun.

### **C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

#### **1. Pengadaan Sarana dan Prasarana.**

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum

semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Dalam tahun anggaran 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana berupa alat pengolah data dan komunikasi dengan nilai seluruhnya Rp. 325.950.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Daftar pengadaan sarana tersebut diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel III.17 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Merk / Tipe	Jumlah	Nilai
1.	Lap Top	HP	2	25.700.000,-
2.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Box Charger	1	5.000.000,-
3.	A.C. Split	Panasonic Casete 2,1 PK	4	68.000.000,-
4.	A.C. Split	Panasonic Casete 2,8 PK	3	56.250.000,-
5.	A.C. Split	Panasonic Casete 3/4 PK	2	9.000.000,-
6.	A.C. Split	Panasonic Casete 1 1/2 PK	3	18.000.000,-
7.	A.C. Split	Panasonic Casete 2,1 PK	3	51.000.000,-
8.	A.C. Split	Panasonic Casete 2,8 PK	2	37.500.000,-
9.	A.C. Split	Panasonic Casete 3/4 PK	1	4.500.000,-
10.	A.C. Split	Panasonic Casete 1 1/2 PK	1	6.000.000,-
11.	A.C. Split	Panasonic Casete 2,8 PK	2	35.000.000,-
12.	Digital LED Running Text	Running Text	1	5.000.000,-
13.	Papan Gambar	Papan Mading Gantung	1	5.000.000,-
<b>Total nilai sejumlah</b>				<b>325.950.000,-</b>

## 2. Sarana Prasarana Yang Dimiliki

### a. Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap yaitu tahap I tahun 2013, tahap II tahun 2014, tahap III tahun 2015, tahap IV tahun 2017 dan tahap V pada tahun 2018 dengan total nilai aset sebesar Rp. 14.807.900.000,- (empat belas milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

No. Urt	Tahun pelaksanaan	Nilai	Keterangan
1.	2013	Rp. 2.300.000.000,-	
2	2014	Rp. 3.000.000.000,-	
3.	2015	Rp. 5.000.000.000,-	
4.	2017	Rp. 3.000.000.000,-	
5.	2018	Rp. 1.507.900.000,-	
<b>Jumlah</b>		Rp. 14.807.900.000,-	

Gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas tanah seluas 2.000 m2 dengan nilai aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.

**b. Peralatan dan Mesin**

Berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2018 yaitu:

1) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 1 (satu) unit.

Tabel dibawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel III.18 Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	Kendaraan dinas roda 4	Avansa Tahun 2011	1 Unit	Rusak Ringan	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala.

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel III.19 Daftar Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Scanner	2	
2.	Pesawat Telephone	17	
3.	Facsimile	1	
4.	PC	12	
5.	Laptop	10	
6.	Printer	29	
7.	Server	2	
8.	Router	1	
9.	Internet	4	
<b>Total Nilai</b>			

### 3) Fasilitas Perkantoran

Tabel III. 20 Daftar Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Air	4	
2	Rak-rak penyimpan	2	
3	Lemari penyimpan	2	
4	Lemari besi/metal	19	
5	Lemari kayu	19	
6	Filling cabinet besi	12	
7	Filling cabinet Kayu	1	
8	Brandkas	1	
9	Bulfet	1	
10	Tabung pemadam api	3	
11	CCTV	10	
12	Papan Visual/Papan Nama	15	
13	White Board	6	
14	Peta	2	
15	Alat penghancur kertas	1	
16	Mesin absensi	1	
17	Alat pemotong kertas	1	
18	Papan gambar	1	
19	Perkakas kantor lainnya	1	
20	Meja kerja kayu	50	
21	Kursi besi/metal	157	
22	Kursi kayu	26	
23	Sice	8	
24	Meja rapat	2	
25	Meja Komputer	13	
26	Meja Resepsionis	1	
27	Kursi fiber Glas/palstik	26	
28	Partisi	2	
29	Rak Sepatu Aluminium	3	
30	Mesin pemotong rumput	2	
31	Lemari es	2	
32	AC. Sentral	2	
33	AC Split	7	
34	Kompor gas (Alat dapur)	1	
35	Rak piring Aluminium	1	
36	Mixer	1	
37	Televisi	5	
38	Sound System	1	
39	Microphone	11	
40	Lambang Garuda Pancasila	3	
41	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
42	Tiang Bendera	6	
43	Tangga Aluminium	1	
44	Lambang instansi	1	
45	Asbak Tinggi	6	
46	DVD Player	1	
47	Tangki Air	5	
48	UPS	2	
49	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)		
50	Power Amplifier	2	
51	Digital LED Rumning Text		
52	Digital Keyboard technics	1	
53	Camera digital	1	
54	LCD Monitor	7	
55	Finger print time and attendance acces control system	1	
56	Switching matrix and server	1	
57	Switcher manual	1	
58	Boster	1	
59	Reciever Audio/Video	8	
60	CPU (Peralatan Personal Komputer)	18	
61	Monografi	20	
62	Alat music lainnya	1	
63	Lemari penyimpan	1	
64	Mesin ketik manual portable (11-13 Inchi)	1	
65	Mesin ketik listrik	2	
66	Mesin ketik double folio	1	
67	Lemari kayu	6	
68	Rak kayu	1	
69	Filling cabinet besi	1	
70	CCTV	4	
71	Mesin absensi	1	

72	Meja kerja kayu	4	
73	Kursi besi metal	2	
74	Kursi kayu	2	
75	Sice	3	
76	Meja komputer	5	
77	Tempat tidur besi	1	
78	Kursi fiber glas/plastik	11	
79	Jam elektronik	6	
80	Mesin potong rumput	1	
81	Lemari es	1	
82	AC Split	1	
83	Kipas angin	9	
84	Televisi	1	
85	Lounspeaker	1	
86	Wirelles	1	
87	Microphone		
88	Unit power supply	4	
89	Dispenser	9	
90	Handy Cam	1	
91	Gordyn/Kray		
92	DVD Player	1	
93	UPS	24	
94	AVR	3	
95	Power amplifier		
96	Automatic Emergency Light	2	
97	LCD Monitor	14	
98	CPU (peralatan mainframe	2	
99	Speaker komputer	13	
100	Monitor	1	

### 3 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

### 4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak berat ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya dan saat ini sedang dalam proses lelang ke KPKNL untuk dilakukan persetujuan penghapusan.

## D. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelolaan Keuangan.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-Mil07/06/KU.01.1/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2018, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA dari BUA (DIPA 01).

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2018 tanggal Desember 2017

Bahwa DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami revisi eselon I pada tanggal 24 Oktober 2018. Pada DIPA 01 tersebut ada 2 program yaitu 005.01.01 "Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung" dengan pagu awal sejumlah Rp.3.456.266.000,- (Tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dimana didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dan belanja modal. Untuk program 005.01.02 yaitu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sejumlah Rp.1.533.900,- (Satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).



Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut:

Tabel III.21 Pagu Anggaran DIPA 01.

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	1.989.661.000,-
52	Belanja Barang	1.493.300.000,-
53	Belanja Modal	1.533.900.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>5.016.661.000,-</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2018 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel III.22 Pengelolaan DIPA 01.

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	159.746.517,-	0	0
Februari	151.880.517,-	44.963.500,-	0
Maret	151.982.517,-	138.472.927,-	0
April	152.790.685,-	49.666.461,-	49.530.000,-
Mei	152.537.685,-	118.352.491,-	270.841.400,-
Juni	284.580.000,-	73.493.638,-	25.700.000,-
Juli	292.490.254,-	55.365.020,-	200.273.550,-
Agustus	157.249.823,-	55.252.436,-	414.761.100,-
September	153.878.247,-	44.193.229,-	517.554.950,-
Oktober	153.434.247,-	43.733.297,-	3.600.000,-
November	132.594.247,-	49.807.361,-	0
Desember	150.911.247,-	781.358.201,-	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.058.075.986,-</b>	<b>759.658.562,-</b>	<b>1.482.261.000,-</b>

sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III-23 Realisasi anggaran DIPA 01.

Uraian	Jumlah	Posentase
<b>Pagu</b>	Rp. 5.016.661.000	100%
<b>Realisasi</b>	Rp. 4.368.768.512	87,09%
<b>Sisa</b>	Rp. 697.892.488,-	12,91%

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Dari DIPA 05 di tahun 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon mendapat pagu anggaran sebesar Rp.92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.24. Pengelolaan DIPA 05.

Bulan	Jumlah Belanja Barang
Januari	Rp. 0,-
Februari	Rp. 36.606.000,-
Maret	Rp. 840.000,-
April	Rp. 840.000,-
Mei	Rp. 840.000,-
Juni	Rp. 45.918.000,-
Juli	Rp. 840.000,-
Agustus	Rp. 840.000,-
September	Rp. 840.000,-
Oktober	Rp. 840.000,-
November	Rp. 840.000,-
Desember	Rp. 840.000,-
Jumlah	Rp. 90.084.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 25 Realisasi anggaran DIPA 05.

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	92.200.000,-	100 %
Realisasi	90.084.000,-	97,70%
Sisa	2.116.000,-	02,3%

3. Keuangan dari Perkara.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2018 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel III.26 Jumlah biaya perkara

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya perkara	Rp. 1.232.500,-
2.	Denda	Rp. 518.650.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 519.852.500,-

#### E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh internal organisasi maupun oleh masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id). Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Dengan memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi informasi, diharapkan agar upaya untuk mempermudah akses keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Selain itu, dukungan teknologi informasi juga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempercepat proses penyelesaian perkara dan minutasasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon saat ini memiliki koneksi internet yang dihubungkan dengan routter. Adanya jaringan LAN yang menghubungkan server dengan komputer-komputer lain sebagai klien sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam hal menyimpan, mentransfer maupun mengintegrasikan data, sehingga dapat diperoleh data yang tepat, akurat dan relevan.

Selain itu, adanya mesin scanner membantu untuk mengkonversi data yang berupa hard copy menjadi data dalam bentuk soft copy. Dan yang merupakan dukungan terpenting adalah adanya alat pengolah data berupa computer, laptop dan server.

Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki perangkat lunak yang berupa aplikasi, system operasi (OS), freeware, shareware dan software lain yang tidak terlalu dominan namun terkadang dibutuhkan.

Software aplikasi untuk menunjang kinerja di bagian perkara adalah SIPP, dimana aplikasi yang secara kontinyu terus disempurnakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik dalam hal keterbukaan informasi perkara.

Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi 3.2.0-5. Software aplikasi lain yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

- Bagian perkara : SIPP, Direktori putusan.
- Bagian Keuangan : SAKPA, SPM, RKA-KL, MONEV, SAS, GPP.
- Bagian Umum : SIMAK-BMN, SIMAN dan KOMDANAS,
- Bagian Kepegawaian : SIMPEG dan SIKEP.
- Bagian IT : Website dengan alamat [www.dilmil-ambon.go.id](http://www.dilmil-ambon.go.id).

Tabel III.27 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

<b>Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>		
<b>PC</b>	12	Unit
<b>Laptop</b>	10	Unit
<b>Server</b>	3	Unit
<b>Router</b>	1	Unit
<b>PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN</b>	22	Unit

Tabel III.28 Data Infrastruktur Jaringan

<b>Infrastruktur Jaringan</b>		
<b>Jaringan internet</b>	Total bandwidth	10 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
<b>Jaringan LAN</b>	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

- Publikasi perkara.

Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik, terutama para pencari keadilan. Melalui publikasi jalannya proses persidangan dan juga hasil putusannya, Pengadilan Militer III-18 Ambon berharap masyarakat dan juga para pencari keadilan dapat turut serta mengawal proses penyelesaian perkara, sehingga diharapkan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dan juga masyarakat lainnya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam kaitan dengan publikasi perkara telah berupaya untuk mempublikasi perkara secara update, dengan system “one day one publish” dimana sedapat mungkin history perkara yang terjadi pada pada hari samapun langsung dipublikasikan, sekalipun kenyataan ada kendala-kendala yang dihadapi, namun masih dapat dieliminir sehingga publikasi perkara dapat dimaksimalkan.

Publikasi proses penyelesaian perkara dan putusan ini dilakukan melalui media website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang juga terhubung dengan website Mahkamah Agung RI.

#### **F. REGULASI TAHUN 2017.**

Regulasi merupakan suatu alat untuk mengendalikan, mengarahkan dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan wewenang. Regulasi umumnya berupa peraturan-peraturan yang harus ditaati, dipedomani dan dilaksanakan agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai pelaksana fungsi peradilan di tingkat pertama hanya mengeluarkan regulasi yang mengikat ke dalam internal Pengadilan Militer III-18 Ambon. Regulasi ini umumnya berupa Surat Keputusan dan Surat Perintah. Beberapa regulasi yang dikeluarkan di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon antara lain :

1. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-Mil07/01/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-Mil07/01/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Militer Pengawas dan Pengamat Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap di Wilayah Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-Mil07/03/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawasan dan Pengamatan.
2. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-Mil07/03a/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Petugas Meja Pelayanan Informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-Mil07/03/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-MIL07/04/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penanganan Gratifikasi dan Pelanggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon.

5. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/05/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-18 Ambon.
6. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/06/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Petugas Meja Penanganan Pengaduan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
7. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/06/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Petugas Meja Penanganan Pengaduan Pengadilan Militer III-18 Ambon.
8. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/07/Skep/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Penunjukan TIM IT SIPP Pengadilan Militer III-18 Ambon.
9. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/08/Skep/IV/2018 tanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan TIM ISO Pengadilan Militer III-18 Ambon.
10. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/09/Skep/IV/2018 tanggal 02 April 2018 tentang Penunjukan TIM Sekretariat ISO Pengadilan Militer III-18 Ambon.
11. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/10/Skep/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penunjukan Petugas Absen dan Admin Aplikasi Komdanas Pengadilan Militer III-18 Ambon.
12. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/11/Skep/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pembentukan TIM Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## **BAB IV PENGAWASAN**

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan harus dilaksanakan. Juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

### **A. Internal.**

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3 MIL07/04/Skep/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2018, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim Pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

1. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan dibidang pelayanan publik adalah belum dibuatkan laporan tentang pelayanan informasi dan pengaduan serta standar biaya pelayanan belum ditentukan.

2. Pengawasan Bidang IT.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah masih terdapat beberapa putusan perkara yang terlambat diinput ke dalam aplikasi SIPP.

3. Pengawasan Bidang Perkara.

Temuan yang diperoleh dari Pengawasan di bidang perkara adalah masih terdapat beberapa buku register yang belum terisi secara lengkap.

4. Pengawasan Bidang Keuangan.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah masih terdapat keterlambatan pelaksanaan Rekon ke KPPN.

5. Pengawasan Bidang Personel.

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat atas nama Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si (Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon) dari Letnan Kolonel Sus menjadi Kolonel Sus sampai sekarang belum diterima.
- b. Mesin finger print tidak bisa konek ke CPU sehingga terjadi hambatan pada saat merekan kehadiran para personel.

**B. Evaluasi.**

Hasil yang telah dicapai.

Beberapa capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun 2018 adalah :

- a. Penyelesaian perkara yang menunjukkan kinerja baik dengan rasio produktifitas memutus perkara sebesar 93,36% dan sisa perkara sebesar 6,64%
- b. Publikasi perkara melalui aplikasi SIPP telah menunjukkan indikator baik.

1. Kendala.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2017 adalah :

- a. Jumlah SDM yang masih kurang sehingga masih terjadi rangkap tugas pada bagian Staf.



b. Koneksi internet yang tidak mencukupi dimana kecepatan internet saat ini hanya 10 mbps dari kebutuhan 20 mbps sehingga sering mengganggu kelancaran tugas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari seluruh materi yang disusun dalam Laporan Tahunan 2018 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mengukuhkan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.
2. Jabatan Struktural di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah terisi namun terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer.
3. Telah disusun SOP untuk masing-masing jabatan sebagai acuan kerja yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien, dan juga hasil pekerjaan yang diperoleh akan sama dan sesuai.
4. Ditinjau dari data jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-18 Ambon berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
5. Dalam tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki beban perkara sebanyak 196 perkara dan berhasil menyelesaikan sebanyak 183 perkara, yang berarti bahwa rasio produktifitas menyelesaikan perkara sebesar 93,36% dan sisa perkara pada akhir tahun 2018 sebanyak 13 perkara atau 6,66%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikualifikasikan baik.
6. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA mencapai 87,09 % dan penyerapan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun mencapai 97,70 %.
7. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0-5

#### **B. Rekomendasi**

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu:

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan Misi Pengadilan.

2. Kepada Panitera dan Sekretaris, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.

3. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan Lembaga penegak hukum lainnya, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya sebagaimana di atas kami sarankan sebagai berikut:

1. Kondisi Personel.

a. Dibutuhkan penambahan personel 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Bintara yang digunakan sebagai anggota Provoost dan 2 (dua) orang anggota TNI berpangkat Tamtama yang diperuntukan sebagai Pengemudi dan Caraka.

b. Dibutuhkan seorang tenaga Tehnik Informatika (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

c. Dibutuhkan penambahan personel 3 (tiga) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang diperuntukan sebagai tenaga Pramubhakti, Security dan Sopir, mengingat kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon yang baru terdiri dari empat (4) lantai termasuk basement sehingga penambahan PPNPN sangat dibutuhkan.

d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor:7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu:

- Panitera Muda Hukum.
- Panitera Pengganti.
- Pranata Peradilan.
- Arsiparis.
- Pustakawan.
- Pranata Komputer.
- Fungsional Bendahara.

2. Dukungan anggaran sidang keliling.

Pada tahun anggaran 2018 untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 2 (dua) kali sidang sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang cukup luas yang membawahi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi

Maluku dan Maluku Utara dimana sidang keliling harusnya diadakan di 4 (empat) tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi. Maka dalam rangka percepatan penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran untuk sidang keliling ditambah.

3. Pendukung pelaksanaan tugas.

a. Rumah dinas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan, Kadilmil, Wakadilmil, Sekretaris dan Panitera.

b. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka perlu adanya dukungan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang akan digunakan untuk menunjang operasional perkantoran.

Ambon, Desember 2018  
Kepala Pengadilan Militer III-18

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868

LAMPIRAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)

## SOP Kepala Pengadilan

<b>SOP Kepala Pengadilan.</b>	
1.	SOP Penyusunan Renstra
2.	SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan
3.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan
4.	SOP Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan
5.	SOP Informasi Publik
6.	SOP Pelayanan Pengaduan
7.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan
8.	SOP Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan
9.	SOP Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI
10.	SOP Penyusunan LKjIP
11.	SOP Penetapan Penunjukan Hakim
12.	SOP Penetapan Perpanjangan Penahanan
13.	SOP Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama
14.	SOP Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

## SOP Wakil Kepala Pengadilan

<b>SOP Wakil Kepala Pengadilan</b>	
	SOP Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf tentang Promosi, Jabatan UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, BPJS dan CUTI.

## SOP Kelompok Hakim Militer.

<b>SOP Hakim</b>	
1.	SOP Penetapan Hari Sidang
2.	SOP Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama
3.	SOP Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin
4.	SOP Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama

## SOP Sekretaris.

<b>SOP Sekretaris</b>	
1.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran.
2.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
3.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan.
4.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Perpustakaan.
6.	SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan.

## SOP Panitera.

<b>SOP Panitera</b>	
1.	SOP Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama
2.	SOP Penunjukkan Panitera Pengganti

## SOP Panitera Muda Pidana

<b>SOP Panitera Muda Pidana</b>	
1.	SOP Penanganan Registrasi Perkara
2.	SOP Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana
3.	SOP Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana
4.	SOP Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana
5.	SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana
6.	SOP Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana
7.	SOP Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana

## SOP Panitera Muda Hukum

<b>SOP Panitera Muda Hukum</b>	
1.	SOP Pembuatan Laporan Bulanan
2.	SOP Pembuatan Laporan Triwulan
3.	SOP Pembuatan Laporan Semester
4.	SOP Pembuatan Laporan Tahunan
5.	SOP Penanganan Papan Data Perkara
6.	SOP Pengarsipan Berkas Perkara
7.	SOP Pelayanan Informasi
8.	SOP Layanan Pengaduan

## SOP Panitera Pengganti

<b>SOP Panitera Pengganti</b>	
1.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama
2.	SOP Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

## SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

<b>SOP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan</b>	
1.	SOP Penyusunan Program dan anggaran tahun berikutnya.
2.	SOP Penyusunan Pagu Indikatif
3.	SOP RKA-KL
4.	SOP Revisi DIPA dan POK
5.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan
6.	SOP Penyusunan Laporan LKjIP
7.	SOP SIPP
8.	SOP Backup SIPP
9.	SOP Pemeliharaan Website
10.	SOP Pengisian/Pembaharuan Konten Website

## SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

SOP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
1.	SOP Pengelolaan Surat Dinas
2.	SOP Bezeting (Inventarisasi Pegawai)
3.	SOP Daftar Urut Kepangkatan
4.	SOP Kenaikan Gaji Berkala
5.	SOP Pembuatan Keputusan dan Surat Perintah
6.	SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
7.	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
8.	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat TNI
9.	SOP Pembuatan Daftar Penilaian (DAPEN)
10.	SOP Update Data SIKEP
11.	SOP Pengusulan Pensiun Personel TNI dan PNS
12.	SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
13.	SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan dan Penyempahan Menduduki Jabatan.
14.	SOP Rekapitulasi Absen
15.	SOP Permohonan Cuti
16.	SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG dan KARSI/KARSU
17.	SOP Penyelesaian Pembuatan KP4

## SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

SOP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
1.	SOP Penanganan Surat Masuk
2.	SOP Penanganan Surat Keluar
3.	SOP Pelaksanaan Kebersihan
4.	SOP Pelaksanaan Tugas Piket dan Security
5.	SOP Pengelolaan Perpustakaan
6.	SOP Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas
7.	SOP Pengelolaan Barang Persediaan Alat Tulis Kantor
8.	SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal
9.	SOP Laporan aplikasi Barang Persediaan
10.	SOP Pengelolaan Barang Milik Nnegara
11.	SOP Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA
12.	SOP Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN (KPKNL)
13.	SOP Laporan Simak BMN
14.	SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP
15.	SOP Rekonsiliasi Laporan SAIBA
16.	SOP Laporan SAIBA
17.	SOP Akuntansi dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual
18.	SOP Konfirmasi Setoran Pajak dan Pengembalian Belanja
19.	SOP Laporan Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran
20.	SOP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
21.	SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
22.	SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja
23.	SOP Laporan Saldo Rekening
24.	SOP Back Up Data Aplikasi
25.	SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
26.	SOP Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran



LAMPIRAN  
DATA PERSONEL

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Immanuel P. Simanjuntak,S.H., M.Si.	Letkol Sus/520868	Kepala
2.	Mirtusin, S.H.,M.H	Letkol Sus /520881	Hakim Militer
3.	Abdul Halim, S.H.,	Mayor Chk / 11020014330876	Hakim Militer
4.	Surya Saputra, S.H.,, M.H.	Mayor Chk / 21930028680274	Hakim Militer
5.	Zulkopli, S.H.,M.H.	Mayor Chk / 11060002741279	Panitera
6.	Hery Pujiantonono, S.H.	Kapten Chk / 12910087520571	Sekretaris
7.	Adrianus, S.H.	lettu Chk / 21960347511275	Panmud Pidana
8.	Andre Jaguar, S.H.	Lettu Chk/ 11140028580589	BP Staf Dilmil
9.	Azis S.Kom., S.H.	Penata TK.I / 198309252006041003	Kasubbag Organisasi & Tatalaksana
10.	Rachel A Patty, S.H.	Penata 197001251990032001	Kasubbag PTIP
11.	Hendry D. Muskitta, S.H.	Penata / 197602231998031001	Kasubbag Umum & Keuangan
12.	Nova Kartika Sari, S.Pd.,S.H	Penata/198111012005 022002	Staf Kepegawaian & Ortala
13.	Fauziah Astuti	Serda (K) / 21150240990196	Staf Panmud Pidana
14.	Rina D. J. Wattimury, S.H.	Penata Muda Tk.I / 197304012006042001	Staf TI
15.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda / 197606061998031002	Staf Tera
16.	Richardo Thenu	Penata Muda TK.I / 197707241998031002	Staf Tera
17.	Stany Rraprap, S.H.	Penata Muda / 19871202006042001	Staf Umum dan Keuangan
18.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda / 199005182009041001	Staf Tera
19.	Nova Prihastuti, A.Md	Penata Muda / 198411272011012015	Staf Umum dan Keuangan
20.	M. Pahlepi Lestalu	Pengatur TK.I / 197209302006041001	Staf Umum dan Keuangan
21.	Fiere G. Harindah	Pengatur TK.I/ 197804042006041003	Staf Kepegawaian & Ortala
22.	Fredy Mahulette	-	Pramubhakti
23.	Muhamad Al Pisal	-	Pramubhakti
24.	Jacky Divong Siregar	-	Pramubhakti
25.	Diovano Josmarth Pasahari	-	Pramubhakti
26.	Alfred Werinussa,	-	Sopir
27.	Arpan	-	Security
28.	Hitler Hutaaruk	-	Security
29.	Johannis Bakker	-	Security
30.	Akmal	-	Security

LAMPIRAN  
KENDARAAN DINAS

Matrik Kendaraan Dinas.

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>						
	Sation Wagon (Avansa)	2011		1		Digunakan untuk operasional Jabatan kepala

LAMPIRAN  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

## Matrik Pengadaan Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Merk / Tipe	Jumlah	Nilai
1	P.C Unit	Leonovo	4	40.000.000
2	Printer	Epson	4	10.000.000
3	CCTV	CCTV 8 Chanel	1	20.000.000
4.	Finger printer	Finger printer	1	5.000.000
5.	Laptop	Fujitsu	1	15.000.000
6.	Televisi	Samsung	1	20.000.000
7.	UPS	Emerson Ext	2	20.000.000
8.	Scanner	Fujitsu	1	7.500.000
9	Power Amplifier	Power Amplifier	1	2.750.000
10	Mixer	Mixer	1	5.500.000
11	DVD Player	CD Player	1	3.850.000
12	Microphone	Hand Mic	1	1.100.000
13	Filling Cabinet Kayu	Rak Kabinet	1	3.850.000
14.	Reciever Audio Video	Digital satellite receiver	8	5.720.000
15.	Boster	Boster Digital	1	2.750.000
16.	Televisi	LCD TV 21	1	1.650.000
17.	Switcher Matrix and Server	8 CH Video Server Camplug	1	9.350.000
18.	Digital Keyboard			
19.	P.C. Unit	PC Komputer & Printer	2	27.500.000
20.	LCD Monitor	LCD TFT	2	3.300.000
21.	Rak-rak penyimpan	Rak CCTV	1	2.750.000
22.	CCTV	Dome CCTV	5	4.317.500
23	CCTV	Fixed Camera	3	6.534.000
24.	CCTV	PABX 8/60	1	29.400.113
25.	Pesawat telephone	Pesawat Telepon	37	20.350.000
26.	Pompa Air	Pompa transfer air bersih	1	8.029.890
27.	Pompa Air	Jet Pump 750 W	1	8.637.090
28.	Tangki Air	Roof Tank	1	11.457.270
29.	Meja Executive	Kayu Jati	1	13.200.000
30.	Kursi direktur	Jati KKT-002	1	5.500.000
31.	Sice	Jati Monako	1	21.000.000
32.	Lemari Kayu	Linggua	8	43.560.000
33.	Semi buffet	Linggua	1	4.235.000
34.	Lambang Garuda	Linggua	3	8.800.000
35.	Poster Presiden & Wakil	Bingkai kuning mas	2	1.000.0000
36.	Tiang Bendera	Linggua Standar	6	9.200.000
37.	Rak	Metal	3	1.350.000
38.	White board		5	1.875.000
39.	Sice	Jati Louis	1	13.600.000
40.	Kursi direktur	Jati KKT-005	1	5.500.000
41.	Meja Kerja (1 Biro)	Linggua	6	25.410.000
42.	Kursi kayu	Pabrikan	9	18.500.000
43.	Sice	Kayu berspons	3	29.250.000
44.	Meja rapat	Lingua	1	21.780.000
45.	Kursi besi/metal	Futura	41	19.885.000
46.	White Board		1	1.500.000
47.	Lemari	Linggua	1	2.000.000
48.	Rak	Linggua	1	395.000
49.	Meja Kerja Kayu	Linggua	17	53.534.000
50.	Kursi Kerja	Linggua	15	52.400.000
51.	Partisi	Linggua	2	29.887.000
52.	Kursi Panjang	Linggua	10	31.468.000
53.	Papan nama meja	Linggua	14	12.705.000
54.	Meja Musyawarah	Linggua	1	6.000.000
55.	Kursi Musyawarah	Linggua	4	16.000.000
56.	Meja reception	Linggua	1	16.940.000
57.	Peta wilayah	Kaca bingkai emas	2	3.000.000
58.	Papan Pejabat	Linggua	1	1.000.000
59.	Rak barang	Stailless steel	1	1.800.000
60.	Tangga ekstensi	Krisbow	1	3.850.000
61.	Tempat sampah	Stanleis steel	6	4.900.000

LAMPIRAN  
SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR

## Fasilitas Perkantoran

Tabel III. 20 Daftar Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Air	4	
2	Rak-rak penyimpan	2	
3	Lemari penyimpan	2	
4	Lemari besi/metal	19	
5	Lemari kayu	19	
6	Filling cabinet besi	12	
7	Filling cabinet Kayu	1	
8	Brandkas	1	
9	Bulfet	1	
10	Tabung pemadam api	3	
11	CCTV	10	
12	Papan Visual/Papan Nama	15	
13	White Board	6	
14	Peta	2	
15	Alat penghancur kertas	1	
16	Mesin absensi	1	
17	Alat pemotong kertas	1	
18	Papan gambar	1	
19	Perkakas kantor lainnya	1	
20	Meja kerja kayu	50	
21	Kursi besi/metal	157	
22	Kursi kayu	26	
23	Sice	8	
24	Meja rapat	2	
25	Meja Komputer	13	
26	Meja Resepsionis	1	
27	Kursi fiber Glas/palstik	26	
28	Partisi	2	
29	Rak Sepatu Aluminium	3	
30	Mesin pemotong rumput	2	
31	Lemari es	2	
32	AC. Sentral	2	
33	AC Split	7	
34	Kompor gas (Alat dapur)	1	
35	Rak piring Aluminium	1	
36	Mixer	1	
37	Televisi	5	
38	Sound System	1	
39	Microphone	11	
40	Lambang Garuda Pancasila	3	
41	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
42	Tiang Bendera	6	
43	Tangga Aluminium	1	
44	Lambang instansi	1	
45	Asbak Tinggi	6	
46	DVD Player	1	
47	Tangki Air	5	
48	UPS	2	
49	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)		
50	Power Amplifier	2	
51	Digital LED Rumning Text		
52	Digital Keyboard technics	1	
53	Camera digital	1	
54	LCD Monitor	7	
55	Finger print time and attendance acces control system	1	
56	Switching matrix and server	1	
57	Switcher manual	1	
58	Boster	1	
59	Reciever Audio/Video	8	
60	CPU (Peralatan Personal Komputer)	18	
61	Monografi	20	
62	Alat music lainnya	1	
63	Lemari penyimpan	1	
64	Mesin ketik manual portable (11-13 Inci)	1	
65	Mesin ketik listrik	2	
66	Mesin ketik double folio	1	
67	Lemari kayu	6	
68	Rak kayu	1	
69	Filling cabinet besi	1	



70	CCTV	4	
71	Mesin absensi	1	
72	Meja kerja kayu	4	
73	Kursi besi metal	2	
74	Kursi kayu	2	
75	Sice	3	
76	Meja komputer	5	
77	Tempat tidur besi	1	
78	Kursi fiber glas/plastik	11	
79	Jam elektronik	6	
80	Mesin potong rumput	1	
81	Lemari es	1	
82	AC Split	1	
83	Kipas angin	9	
84	Televisi	1	
85	Lounspeaker	1	
86	Wirelles	1	
87	Microphone		
88	Unit power supply	4	
89	Dispenser	9	
90	Handy Cam	1	
91	Gordyn/Kray		
92	DVD Player	1	
93	UPS	24	
94	AVR	3	
95	Power amplifier		
96	Automatic Emergency Light	2	
97	LCD Monitor	14	
98	CPU (peralatan mainframe	2	
99	Speaker komputer	13	
100	Monitor	1	